

IPTEKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Ireine P. Londo¹, I Gede Suwetja²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : ireinelondo@gmail.com

ABSTRACT

Reform in administration of government in Indonesia have cause the occurrence of a number important and fundamental changes in governance which ultimately has implication for the implementation of public services in the region. In accordance with the provisions of article 11 and article 14 of Law of Year 2004 Number 32 concerning Regional Government, Government Regulation Number 65 of 2005 concerning Guidelines for Preparation and Application of Minimum Standards Service (SPM). The Government Regulation is a reference for the Ministry / Institutions in the preparation of MSS and become reference points for the government regions in implementing SPM (MSS). Basic services in the Minimum Service Standards are compulsory government affairs that are carried out by regional Governments both Provincial and Regional Governments. Government Affairs is obligatory relating to basic services which subsequently becomes the type of SPM, one of which is SPM in the Field Public Works. Types of Basic Services for SPM in Public Works and Spatial Planning for Provincial and District / City Governments are as follows. Provincial government : meeting the needs of bulk drinking water across districts / cities and provision of cross-regency / municipal regional domestic wastewater treatment service
Keywords : Minimum Service Standards, Implementation, Government

1. PENDAHULUAN

Pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah istilah dalam menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan dalam publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu pengaruh kesejahteraan masyarakat. Kondisi penyelenggaraan infrastruktur oleh pemerintah daerah dapat dilihat melalui masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, bahkan banyak pemerintah daerah yang belum mengintegrasikan pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan jangka menengah, maupun rencana kerja tahunan yang disusun.

Keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah daerah untuk bidang infrastruktur melalui APBD menjadi faktor utama yang menyebabkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur kewenangan daerah masih jauh dari pemenuhan SPM. Pemerintahan Daerah terdapat berbagai perubahan dan pembaharuan yang perlu segera diantisipasi dalam kaitannya dengan kebijakan SPM, termasuk di dalamnya SPM bidang PUPR di daerah. Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang PUPR di daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Tahun 2018 No 2 dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan minimum yang adalah urusan pemerintah wajib yang adalah hak yang diperoleh setiap warga Negara atau masyarakat secara minimum. Pelayanan dasar yang dimaksudkan adalah pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat. Pelayanan minimum merupakan kewajiban pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Kewajiban pemerintah yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhan minimum masyarakat yang kemudian menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pengenalan PUPR secara umum. Dinas PUPR adalah dinas yang membantu mendukung pemerintah daerah, kabupaten / kota dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional, melalui infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan, infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat, dan sumber daya manusia.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang diterapkan adalah mengimplementasikan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan semua hal ini : (1) Konsensus berdasarkan kesepakatan bersama berbagai sektor yang terkait dari unsur-unsur pembangunan di daerah, (2) Memiliki target pencapaian yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya, (3) Transparansi Standar Pelayanan Minimal yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, (4) Akuntabel Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, (5) Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus mengimbangi kemajuan perkembangan kebutuhan masyarakat untuk pencapaian SPM nasional.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik Penerapan IPTEKS adalah melakukan pengamatan serta mengevaluasi standar pelayanan minimal dalam Bidang Perumahan Rakyat yang berpedoman pada Perumahan Rakyat dalam Peraturan Menteri tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten maupun Kota, (No 22/M/2008) serta mengevaluasi SPM Bidang PUPR yang berpedoman pada Pekerjaan Umum Peraturan Menteri tentang SPM Bidang PUPR (No 14/PRT/M/2010).

4. GAMBARAN OBJEK DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut (PUPRD) berlokasi di Jalan Tikala Ares, Tikala, Manado Sulawesi Utara dengan visi dan misi mengacu pada RPJMD (tahun 2016-2021) adalah : *"Terwujudnya infrastruktur jalan jembatan, perumahan permukiman dan Sumber Daya Air yang menunjang kemandirian ekonomi yang berdaulat serta berbudaya yang berbasis tata ruang"*. Dari visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021, diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi, yaitu:

1. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana air igasi guna memenuhi ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM bidang ke-PU-an yang berkepribadian dan berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dalam menunjang pariwisata.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ke-PU-an guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5. Membangun sarana dan prasarana ke-PU-an dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan ASN ke-PU-an yang professional dalam bekerja, bergerak dan bertindak.
7. Meningkatkan infrastruktur ke-PU-an dalam rangka menunjang Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Timur.
8. Menyelenggarakan kebijakan penataan ruang guna menciptakan ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan.
9. Mempercepat pembangunan infrastruktur ke-PU-an untuk mendukung pelayanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

4.2. Pembahasan

SPM yang pada hakikatnya merupakan cermin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai warga Negara maka ke depan Pemda akan didorong untuk melakukan penganggaran tanpa batas atau *unconstrained budgeting* bagi program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi SPM. Apabila masih terdapat kekurangan pendanaan, maka pemerintah pusat wajib untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundangan, misalnya dana transfer dan lain sebagainya, sehingga target SPM dapat segera dicapai. Berdasarkan beberapa batasan maupun kriteria di atas, maka konsep SPM bidang PUPR di daerah di masa yang akan datang mengerucut pada layanan air minum dan layanan air limbah domestik setempat (urusan pekerjaan umum) serta layanan penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi dan kabupaten/kota. Diperkirakan RPP tentang SPM akan segera disahkan dalam waktu dekat, selanjutnya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam RPP tersebut, maka Kementerian PUPR sebagai salah satu K/L teknis pembina SPM diharapkan segera menyiapkan pedoman maupun NSPK bagi Pemda mengenai upaya pencapaian SPM baik berupa Permen maupun peraturan teknis lainnya. Hal ini perlu untuk segera disiapkan sehingga pelaksanaan SPM pada gilirannya dapat segera efektif secara operasional di daerah. Tidak kalah pentingnya adalah upaya dari Kementerian PUPR untuk segera menyiapkan kegiatan-kegiatan konkrit dalam rangka mendorong capaian SPM di daerah sebagai kewajiban pembinaan kepada daerah. Termasuk di dalamnya adalah upaya pemantauan dan pengawasan kepada Pemda sehingga kemajuan pencapaian SPM dapat terus terdeteksi dan masalah-masalah yang ada dicari jalan keluarnya. Meskipun sebagai akibat dari pola kebijakan SPM yang baru ini, sebagai konsekuensinya sub bidang lain yang sebelumnya menjadi bagian dari SPM di masa mendatang terpaksa dikeluarkan, yaitu: irigasi dan air baku, jalan, permukiman non-air minum dan air limbah, dan jasa konstruksi. Namun demikian, berbagai sub bidang tersebut tetap menjadi kewajiban Kementerian PUPR untuk melakukan pembinaan kepada daerah meskipun tidak dalam rangka pencapaian SPM. Untuk itu perlu dikembangkan arahan kebijakan baru untuk mendorong pembinaan infrastruktur PUPR daerah yang berada di luar kerangka SPM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, sebagai tanggung jawab wajib pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, karena itu adalah hak yang warga Negara terima. SPM juga bisa menjadi tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan Badan Layanan Umum untuk masyarakat.

5.2. Saran

Ketika menjalankan SPM harus melihat kondisi awal dahulu agar dapat menyusun target untuk pelayanan dasar yang akan hendak dicapai, dan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM dan juga melakukan pembinaan serta pengawasan atas pencapaian dan penerapan SPM agar pelaksanaan SPM tepat waktu dan sesuai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohermansyah, D. 2011. *Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. Jakarta.
- Indriani, D. 2018. *Analisis Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah*. Skripsi. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.

-
- Mudianto, A. 2015. *Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Kutai Kabupaten Timur*. Jurnal Teknologi, 2 (2), 9-26.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lampiran I: SPM Bidang PUPR.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Faisal, N. 2017. *Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado*. Jurnal Going Concern. 12 (2), 1122-1132.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. *Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Rangka Percepatan Pengembangan Infrastruktur Daerah*. Buletin Infrastruktur Daerah, Edisi 2/Tahun 1/Juni 2016.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. *Perencanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah*. Buletin Infrastruktur Daerah, Edisi 1/Tahun 2/2017.
- Situmorang, S. 2008. *Pedoman Penyusunan dan Penetapan SPM*. Jakarta.
- Madina, U. 2014. *Implementasi Standar Pelayanan Minimum*. Jurnal Administrasi Pembangunan. 2(3), 227-360.
- Syafingi, H. 2017. *Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal*. Jurnal Hukum. 8 (2), 216-231.